



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH DAN
REKENING GIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditentukan oleh Walikota;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Walikota dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Giro Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu diganti);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan Rekening Kas Umum Daerah Dan Rekening Giro Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat (Daerah Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17) ;
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN REKENING KAS UMUM DAERAH DAN REKENING GIRO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Payakumbuh ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2

Walikota Payakumbuh menetapkan :

- (1). Rekening Bendahara Umum Daerah Nomor 0100.0101.00207.2, sebagai rekening kas umum daerah yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank Umum.
- (2). Rekening Bendahara Umum Daerah Nomor 0100.0101.00201.6, sebagai rekening penerimaan daerah yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah setiap hari.
- (3). Rekening Bendahara Umum Daerah Nomor 0100.0101.00205.7, sebagai rekening pengeluaran daerah yang diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 3

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal 4

- (1).Seluruh penerimaan daerah dapat disetorkan ke rekening Nomor 0100.0101.00201.6 dengan menggunakan bukti transfer.
- (2).Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja.
- (3).Wajib Setor/Wajib Pungut wajib mengirimkan fotokopi bukti transfer kepada Bendahara Umum Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan penyetoran.

Pasal 5

- (1).Pengeluaran daerah yang menurut ketentuan harus dibayar dalam mata uang rupiah melalui rekening Nomor 0100.0101.00205.7 dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2).Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.
- (3).Tata cara penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Payakumbuh mengenai Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Serta Penyampaiannya.

Pasal 6

- (1).Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah, maka Walikota Payakumbuh memberikan izin untuk pembukaan rekening pengeluaran kepada OPD pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan.
- (2).Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini .

Pasal 7

Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah wajib membuat Laporan Posisi Kas Rekening Kas Umum Daerah, dan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota Payakumbuh ini mulai berlaku, semua Nomor Rekening Bendahara Umum Daerah yang ada di Bank Umum selain yang tercantum dalam Peraturan Walikota Payakumbuh ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Dan Rekening Giro Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 17) beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 DESEMBER 2016


PLt. WALIKOTA PAYAKUMBUH,
PRIADI SYUKUR

Diundangkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PAYAKUMBUH**



BENNI WARLIS


BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016
NOMOR : 113

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 113 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 Desember 2016

**DAFTAR REKENING GIRO
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
 KOTA PAYAKUMBUH**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	NO REKENING GIRO	KETERANGAN
1	Sekretariat DPRD	0100.0101.00123-3	
2	Sekretariat Daerah	0100.0101.00055-0	
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0100.0101.00337-1	
4	Badan Keuangan Daerah	0100.0101.00338-2	
5	Inspektorat	0100.0101.00138-5	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0100.0101.00147-6	
7	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0100.0101.00339-4	
8	Dinas Pertanian	0100.0101.00340-1	
9	Dinas Koperasi dan UMKM	0100.0101.00341-2	
10	Dinas Kesehatan	0100.0101.00144-1	
11	Rumah Sakit Umum	0100.0101.00402-8	
12	Dinas Sosial	0100.0101.00342-4	
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	0100.0101.00343-6	
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0100.0101.00344-8	
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0100.0101.00345-1	
16	Dinas Perhubungan	0100.0101.00346-0	
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0100.0101.00148-8	
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	0100.0101.00051-4	
19	Dinas Pendidikan	0100.0101.00121-1	
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	0100.0101.00347-3	
21	Dinas Ketahanan Pangan	0100.0101.00348-5	
22	Dinas Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu	0100.0101.00349-7	
23	Dinas Lingkungan Hidup	0100.0101.00350-3	
24	Kecamatan Payakumbuh Barat	0100.0101.00160-9	
25	Kecamatan Payakumbuh Utara	0100.0101.00165-8	
26	Kecamatan Payakumbuh Timur	0100.0101.00167-0	
27	Kecamatan Payakumbuh Selatan	0100.0101.00034-4	
28	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	0100.0101.00120-8	
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0100.0101.00300-1	
30	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	0100.0101.00302-3	
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	0100.0101.00351-5	
32	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0100.0101.00352-7	
33	SKPKD	0100.0101.00237-7	

34	Dinas Pendidikan	0100.0101.00274.2	Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana BOS
35	RSUD Dr Adnaan WD	0100.0101.00177.4	Rekening penerimaan BLUD
36	UPTD Fasilitasi Pembiayaan	0100.0101.00294-8	
37	BLUD Puskesmas Ibh	0100.0101.00304-7	
38	BLUD Puskesmas Parit Rantang	0100.0101.00305-9	
39	BLUD Puskesmas Payolansek	0100.0101.00306-1	
40	BLUD Puskesmas Air Tabit	0100.0101.00307-2	
41	BLUD Puskesmas Tiakar	0100.0101.00308-4	
42	BLUD Puskesmas Tarok	0100.0101.00309-6	
43	BLUD Puskesmas Lampasi	0100.0101.00310-2	
44	BLUD Puskesmas Padang Karambia	0100.0101.00311-4	

Pt. WALIKOTA PAYAKUMBUH, 7

PRIADI SYUKUR 8